

PENEGAKAN NETRALITAS ASN MELALUI PEMBERDAYAAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Misnawati Lily

BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Chairil Anwar, Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93114,
Indonesia

Email: misnawatilily73@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Netralitas, Pelanggaran,
Pemerintah Sulawesi
Tenggara,
Pemberdayaan

Permasalahan pelanggaran netralitas ASN merupakan isu yang selalu eksis untuk dibahas karena selalu terjadi apalagi menjelang pesta demokrasi. Penanganan isu tersebut selalu difokuskan pada pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar, padahal tidak selamanya ASN yang melanggar merupakan ‘pelaku’, akan tetapi bisa saja merupakan ‘korban’ yang harus mengikuti arahan pimpinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan permasalahan pelanggaran netralitas ASN di Sulawesi Tenggara, mengetahui berbagai kebijakan Pemda Prov. Sultra serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dari pengimplementasian kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Pemda Prov. Sultra dan studi kepustakaan baik melalui buku, jurnal dan artikel, maupun data lainnya yang menunjang penelitian ini. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa pelanggaran netralitas ASN di Sulawesi Tenggara cukup tinggi dibanding daerah lain. Melihat hal ini, perlu dilakukan pemberdayaan ASN sehingga ASN memiliki kompetensi yang memadai serta posisi tawar yang jelas. Melalui analisa menggunakan teori pemberdayaan, dengan melihat upaya penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah melakukan upaya pemberdayaan ASN. Namun pada implementasi di lapangan, masih terdapat hambatan-hambatan seperti keterbatasan anggaran, pelaksanaan program/kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan dan inkonsistensi terhadap pelaksanaan aturan.

ABSTRACT

Keywords :

Neutrality, Violation,
Government, Southeast
Sulawesi, Empowerment

ASN neutrality violations are an issue that frequently occur and constantly needed to be discussed as it repeatedly happens especially prior to the democratic elections. The handling of this issue is regularly centred on monitoring and taking measures against violators. Despite the fact that ASNs who violate the neutrality do not necessarily constitute ‘perpetrators’, they may also be ‘victims’ who are obligated to follow their leaders’ instructions. The purpose of this research is to describe the ASN neutrality problems in Southeast Sulawesi. The research aims to discover various policies of the Regional Government of Southeast Sulawesi Province and identify the obstacles in implementing those policies. This research was conducted through direct interviews with the Provincial Government of Southeast Sulawesi and literature studies including books, journals, and articles, as well as other data that support this research. This study found that violations of ASN neutrality were

quite widespread in Southeast Sulawesi when compared to other regions. Consequently, ASNs must be empowered in order to gain adequate competence and a clear bargaining position. Through an analysis using the empowerment theory, looking at the spreading awareness, promoting capacity building and empowerment efforts, it is known that the Provincial and Regency/City Governments have made tremendous efforts to empower ASNs. However, various obstacles hinder the implementation on the ground, such as limited budgets, unnecessary programs or activities, and inconsistent implementation of the regulations.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib memenuhi segala kebutuhan dasar warganya untuk mencapai kesejahteraan kehidupan bernegara. Menurut (Budiardjo, 2003), bahwa terdapat 4 fungsi negara yaitu fungsi penertiban, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, fungsi pertahanan dan fungsi keadilan. Fungsi penertiban (law and order), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di- perlukan campur tangan dan peran aktif dari negara. Fungsi Pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan. Fungsi keadilan, yang dilaksanakan melalui badan- badan pengadilan.

Seiring semakin kompleksnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat maka negara memerlukan suatu institusi yang mengatur kepentingan itu. Hal ini diungkapkan oleh (Rasyid, 1996) bahwa pemerintah merupakan personifikasi negara, sedangkan birokrasi dan aparaturnya merupakan personifikasi pemerintah. Ungkapan tersebut mungkin terlalu sederhana dan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari adalah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik.

Dengan demikian pemerintah harus menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. (Rasyid, 1996) dalam (Ndraha, 2003) berpendapat bahwa ada 3 fungsi hakiki pemerintahan yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development) dengan tujuan masing-masing. Fungsi pelayanan dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, fungsi melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat dan fungsi pemberdayaan untuk mendorong kemandirian. Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikat tujuan negara pada mulanya, yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri.


Pemerintah dituntut untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan peran, tugas, dan fungsinya dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menciptakan clean government dan good governance (pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa) serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang diperintah.

Oleh karena itu tuntutan akan Sumber Daya Aparatur yang memiliki integritas pengabdian yang tinggi, mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, kompeten serta profesional menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan

kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aparatur Negara sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat.

Tahun 2024 akan diselenggarakan pesta demokrasi dalam rangka memilih Presiden, Wakil Presiden dan Calon Legislatif serta Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Daerah. Sudah menjadi fenomena di setiap momen pemilihan umum, terjadi mobilisasi dan penggiringan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendukung salah satu calon maupun pasangan calon. Padahal kita ketahui aturan yang melarang ASN untuk melakukan keberpihakan sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 2 huruf f menyatakan bahwa “Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas”, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian / Lembaga terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan netralitas ASN, baik mengeluarkan surat edaran, Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 (lima) kementerian / lembaga maupun layanan pengaduan online terhadap pelanggaran netralitas, tapi pada kenyataannya masih cukup banyak ASN yang tidak netral atau berpihak pada kelompok tertentu. Hal ini diakui pula oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2020 s/d 2022 Bapak Tjahyo Kumolo menyatakan bahwa Menpan RB mengakui 70 % ASN tak netral saat pilkada (Harian Merdeka Online).

Kondisi yang terjadi terkait netralisasi ASN dapat dilihat pada hasil survei tahun 2018 yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terkait kasus pelanggaran yang terjadi, sebagai berikut :



Sumber: KASN Tahun 2018

Gambar 1. Data Pelanggaran Netralitas

Dari Data KASN tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran netralitas ASN cukup tinggi dan masih ada setiap tahunnya. Sudah bukan rahasia lagi, meminjam istilah “siapa yang dekat dengan api dia yang akan merasakan panasnya” merupakan pola pikir yang mengindikasikan bahwa para ASN harus pandai-pandai untuk melakukan pendekatan terhadap kekuasaan agar dapat mengembangkan karirnya, sehingga terjadilah simbiose

mutualisme dimana para calon juga mengharapkan dukungan dari ASN karena ASN dianggap memiliki pengaruh/kewenangan dan fasilitas yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan (Creswell & Creswell, 2017).

Pelanggaran Netralitas yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Data KASN (2020), jika pada tahun 2019 Sulawesi Tenggara berada pada urutan ke lima setelah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Sulawesi Barat, dengan jumlah kasus pelanggaran 27, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 76 kasus dan berada pada peringkat pertama. Bahkan terdapat 4 (empat) Kabupaten masuk ke dalam top 10 pelanggaran netralitas (Hartini, 2009).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yang berbeda dari penelitian kuantitatif dalam mengolah data, analisis, interpretasi, dan penulisan laporan. Penelitian kuantitatif umumnya menggunakan angka, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan penelitian naratif, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus (Soedarsono, 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Netralitas ASN di Provinsi Sulawesi Tenggara


Fenomena netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan isu utama yang menjadi pembahasan dalam setiap pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Faktanya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat 1.194 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2020. Sedangkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebanyak 456 ASN yang dilaporkan, 344 ASN yang melanggar mendapat rekomendasi KASN dan sebanyak 189 ASN yang sudah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi (Sabaruddin & Utomo, 2021).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan, terdapat 999 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2019. Menurutnya, angka ini cukup tinggi, sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan guna menurunkan pelanggaran ASN untuk gelaran Pilkada 2020. Dewi menjabarkan, sekitar 10.000 kasus pelanggaran pada Pemilu 2019, diantaranya pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. "Dalam catatan Pemilu 2019 angka pelanggaran ASN cukup besar, tercatat 999 kasus. Tentu ini jadi catatan penting untuk kita penyelenggara pemilu," tuturnya di Kendari, Sulawesi Tenggara. (Mokhsen, 2019).

Tingginya pelanggaran netralitas ini ternyata berlanjut menjelang pilkada serentak 2020 dimana Provinsi Sulawesi Tenggara menduduki peringkat pertama pelanggaran netralitas ASN, dan pada akhir september 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Sulawesi Utara (Rahmawati, 2016). Bahkan, terdapat 4 (empat) Kabupaten di Sulawesi Tenggara yang masuk dalam top 10 Intansi yang melakukan pelanggaran netralitas. Hal ini mengindikasikan bahwa dibanding daerah lain, pelanggaran netralitas di Sulawesi Tenggara cukup tinggi dan harus menjadi perhatian kita b(Winarta et al., 2020).

Kategori pelanggaran yang dilakukan melihat dari top 5 kategori pelanggaran sebagai berikut: 1). Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (21.5%); 2) Kampanye atau Sosialisasi Media Sosial (21.3%); 3) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon (13.6%); 4) Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (11.2%); dan 5) Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/ merugikan pasangan calon selama masa kampanye (11%). (Data KASN, 2020). Adapun jabatan ASN yang melakukan pelanggaran, berada di urutan pertama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (27.6%), kemudian Fungsional (25.4%), Administrator (14.3%), Pelaksana (12.7%) serta Kepala Wilayah (9%) (Camat dan Lurah).

Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen di Instansi pemerintah, pada tahun 2018 melakukan survei terkait pelanggaran netralitas ASN untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari timbulnya pelanggaran netralitas ASN. Dari hasil survei tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :



Sumber: KASN, 2018

Gambar 2. Penyebab Pelanggaran Netralitas (sumber: KASN, 2018)

Survei yang dilakukan KASN tersebut menunjukkan bahwa adanya motif untuk mendapatka/mempertahankan jabatan/materi/proyek merupakan penyebab yang sering terjadi, dengan alasan bahwa posisi ASN yang katanya dilematis, memihak salah tapi jika tidak memihak lebih salah lagi karena akan berdampak pada karier. Posisi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan pejabat politis, memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN. Sehingga yang terjadi ketika ASN tidak melakukan keberpihakan maka akan dimutasi ke posisi yang kurang nyaman atau diberhentikan dari jabatan bahkan diturunkan ke posisi jabatan yang lebih rendah. Kondisi ini sejalan dengan hasil wawancara Penulis dengan beberapa ASN yang berada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, perilaku tidak netral terjadi karena tidak adanya kepastian akan posisi jabatan yang mereka duduki akan langgeng apabila mereka menegakkan netralitas (Wrihatnolo & Dwijowijoto, 2006).

Mereka beranggapan bahwa karier dalam organisasi akan berjalan ditempat jika tidak berani untuk terlibat dalam politik praktis. Seringkali yang terjadi seseorang yang dari segi kompetensi biasa-biasa saja, karena mampu menjalin hubungan yang “mesra” dengan penguasa, kariernya jauh lebih cepat melesat / mendapat posisi yang strategis dibanding yang menegakkan netralitas. Hal inilah yang memaksa ASN untuk mengikuti keinginan PPK maupun arahan Pimpinan di atasnya walau dengan risiko terkena sanksi. Alasan lain yang dikemukakan pegawai ASN yang menjadi responden adalah karena sebagai bawahan mereka merasa harus loyal pada atasan. Walaupun di PP 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa bawahan harus taat pada perintah atasan apabila yang diminta itu tidak melanggar ketentuan. Selain itu, terdapat juga pegawai yang melihat bahwa sikap melayani atasan sebagai sesuatu yang baik karena atasan harus dihormati dan dituruti segala perintahnya. Kelihatannya sikap seperti ini merupakan warisan dari budaya birokrasi di masa pemerintahan Orde Baru dimana karier PNS sangat ditentukan oleh ketaatannya pada atasan. Sebagian besar responden menjawab bahwa sanksi yang diberikan adalah sanksi sosial yang tidak menimbulkan efek jera. Beberapa kasus pelanggaran yang telah direkomendasikan oleh KASN belum ditindaklanjuti oleh PPK, memberikan kesan di kalangan ASN bahwa akan aman-aman saja jika melakukan pelanggaran netralitas karena yang menentukan sanksi adalah PPK (Amin, 2013).

Penegakan netralitas di kalangan ASN memang tidak mudah, karena posisi ASN yang dilematis tersebut, di satu sisi harus netral tapi di sisi lain nasib pengembangan karier mereka berada di tangan PPK. Berbagai wacana dikemukakan, misal agar PPK tidak dijabat oleh Kepala Daerah yang political appointee dan dijabat oleh pejabat karier tertinggi, akan tetapi hal ini belum tentu juga menjamin penegakan netralitas dapat terwujud karena seringkali pejabat karier tertinggi pun rentan di pengaruhi atau terkooptasi dengan politik karena usulan dan penentuannya dipengaruhi pula oleh dukungan Kepala Daerah. Wacana lain juga menyatakan bahwa sebaiknya ASN diperlakukan seperti TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih, akan tetapi hal ini pun memiliki kelemahan dimana selama ini bukan jumlah suara ASN yang mempengaruhi dukungan terhadap calon akan tetapi kewenangan dan fasilitas yang dimiliki oleh ASN merupakan hal yang paling berpengaruh untuk membangun opini, mempengaruhi rakyat yang sebagian besar belum bisa dikatakan sebagai pemilih cerdas.

Upaya Pemerintah Sulawesi Tenggara mengatasi pelanggaran netralitas ASN

Sebagai upaya menegakan netralitas ASN, posisi tawar ASN harus ditingkatkan. Jangan lagi ASN dijadikan mangsa dan bulan-bulanan penguasa karena posisinya yang lemah dan tidak berdaya. Wawan Sobari (2020) menyatakan bahwa perlu dibedakan Keberpihakan ASN dalam Pilkada antara sebagai “Pelaku” dan sebagai “Korban”. Aspek Kultural hanya melihat sebagai “Pelaku”. Aturan netralitas memandang dengan perspektif “Pelaku”, maka perlu mengembangkan regulasi yang meminimalisir ASN sebagai “korban” politik petahana. Peran aparatur sipil negara (ASN) dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme". Untuk dapat menjalankan peran tersebut, ASN harus memiliki kemampuan dan kekuatan dalam menghadapi tekanan, pengaruh, ancaman dan intimidasi untuk tidak netral. Oleh karena itu ASN harus diberdayakan agar dapat menjaga martabat dan kehormatan ASN, melaksanakan kode etik dan kode perilaku dengan melaksanakan nilai dasar ASN serta menjaga reputasi dan integritas ASN.

Penegakan Netralitas ASN melalui Penyadaran

Menjelang pesta demokrasi 2024, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran ASN untuk netral, telah dilakukan. Sejalan dengan pernyataan Munsir Salam Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Sultra, bahwa tingginya kasus pelanggaran netralitas di Sultra pada pilkada 2020, Bawaslu akan intens untuk melakukan sosialisasi kepada ASN di daerah. Beliau menyatakan hal ini berarti memberikan penyadaran kepada ASN agar jangan tunggu ditindak, tetapi pelanggaran itu bisa dicegah. (TribunnewsSultra.com, 2022).

Pelaksanaan sosialisasi terkait penegakan netralitas ASN di Sulawesi Tenggara masih sangat kurang baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Tercatat selama tahun 2022 hanya Kabupaten Konawe Selatan yang pernah melaksanakan sosialisasi netralitas ASN. (Tegas.co, 2022). Adapun Kabupaten/Kota lainnya belum melaksanakan sosialisasi netralitas ASN. Kemauan ASN untuk membaca dan mengetahui hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran netralitas, pencegahan dan sanksi yang akan diterima masih rendah. Dari beberapa responden ASN yang diwawancarai, sebagian besar belum mengetahui tindakan apa saja yang termasuk pelanggaran netralitas dan sanksi yang akan diperoleh berdasarkan jenis pelanggaran yang diberikan. Dengan demikian perlu ditingkatkan penyediaan dan penyebaran informasi baik melalui media informasi maupun media sosial, agar ASN dapat mudah mengakses informasi terkait pelanggaran netralitas.

Salah satu upaya peningkatan kesadaran ASN, Presiden telah menetapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan Employer Branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. Di Sulawesi Tenggara, pembentukan karakter ASN BerAKHLAK ini baru diberikan pada peserta pelatihan dasar CPNS dan belum disosialisasikan secara masif kepada seluruh ASN baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Penegakan Netralitas ASN melalui Pengkapasitasan

Pengkapasitasan ini sering kita sebut sebagai “capacity building” atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Peningkatan kapasitas atau seringkali disebut pengembangan kompetensi merupakan hak dari ASN berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP 49 Tahun 2011, setiap ASN baik PNS maupun PPPK memiliki hak 20 JP/tahun untuk pengembangan kompetensi. Hasil wawancara dengan Kepala BPSDM Provinsi Sultra, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal melaksanakan pengembangan kompetensi khususnya untuk pengembangan kompetensi teknis, disebabkan karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu BPSDM berupaya untuk membangun sinergitas dengan stakeholders terkait, melalui pembentukan Corporate University (Corpu). Dengan terbentuknya Corpu diharapkan, tanggung jawab pengembangan kompetensi ASN bukan semata-mata menjadi tanggung jawab BPSDM, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh instansi maupun stakeholders terkait. Pembentukan organisasi pembelajar (organizational learning) di setiap instansi merupakan upaya yang dikembangkan oleh BPSDM agar seluruh ASN senantiasa meningkatkan kompetensinya melalui work place learning.

Penegakan Netralitas ASN melalui Pendayaan

Pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN tidak selamanya merupakan inisiatif dari ASN yang melanggar, akan tetapi seringkali terjadi karena dorongan dari pihak yang

lebih berkuasa. Untuk itu perlu diberikan daya, kekuatan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Pemberian perlindungan terhadap pengembangan karier merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh ASN. Pelaksanaan promosi dan mutasi haruslah berdasarkan merit system dimana pengembangan karier ASN mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN dengan memperhatikan integritas moral.

Dalam hal pelaksanaan merit system di Sulawesi Tenggara, untuk jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan melalui proses seleksi/assessment, walau belum berjalan sempurna. Hasil penelitian yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari, menunjukkan promosi jabatan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), dinilai masih bermasalah dalam tahapan seleksi meliputi tahap lamaran, tahap penilaian, dan penetapan. Pada tahap lamaran, jumlah pegawai yang melakukan pendaftaran sangat kurang karena pegawai menilai seleksi pengisian JPTP hanya untuk memenuhi syarat dan hanya dijadikan sebagai pendamping karena pejabat yang akan menduduki jabatan sudah lebih awal dipersiapkan. Kemudian tahap penilaian dan pengangkatan, pada tahap ini panitia seleksi kurang obyektif dan tidak transparan dalam pemberian bobot nilai dan penetapan 3 (tiga) nama calon pejabat. Pengumuman 3 (tiga) besar hanya berdasarkan abjad nama tanpa adanya rekapitulasi bobot nilai yang dimiliki masing-masing calon pejabat. (Abdul Sabarudin dan Puji Prio Utomo, 2021).

Pelaksanaan merit system untuk jenjang pejabat administrator dan pengawas belum optimal dilakukan, selain kendala anggaran, belum tersedianya standar kompetensi jabatan pada setiap jenjang jabatan, menyulitkan dalam menentukan pelaksanaan uji kompetensi. Hal tersebut berakibat pada pengisian jabatan yang kurang mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh ASN. BPSDM yang memiliki tugas untuk melakukan sertifikasi kompetensi dan uji kompetensi belum melaksanakan tugas dengan optimal. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSPPDN) yang telah terbentuk sejak tahun 2014, sampai saat ini belum berfungsi bahkan 62 Asesor yang telah dilatih oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah habis masa berlaku sertifikatnya dan tidak diperpanjang. (Hasil Wawancara dengan Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Prov Sultra, Kamis 26 Januari 2023).

Upaya pendayaan ASN harus pula dilakukan dalam pemberian perlindungan terhadap tekanan dan intimidasi untuk melakukan pelanggaran netralitas. Dari data ASN yang melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi KASN tahun 2020 sebanyak 78 kasus. Berdasarkan wawancara kepada ASN yang dijadikan sampel, menjawab bahwa sangat sulit untuk menghindari dari pelanggaran netralitas disebabkan belum ada jaminan bagi ASN yang di non job atau mutasi akibat tidak mengikuti “arahan” pimpinan untuk mendukung salah satu calon. KASN sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan netralitas, saat ini memiliki kewenangan sebatas memberi rekomendasi dan belum kepada penindakan langsung. Untuk itu upaya pendayaan selain dari sisi regulasi, harus ditunjang pula dengan implementasi yang tepat sasaran.

Dari ketiga upaya pemberdayaan dalam hal ini ASN, sebagaimana teori pemberdayaan yang dikemukakan Wrihatnolo dan Riant, penulis mencoba membuat model pemberdayaan ASN sebagai upaya menegakkan netralitas ASN, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1. Model Pemberdayaan ASN

Elemen	Model	
	Formal	Informal
Penyadaran	Pelaksanaan kegiatan yang masuk dalam sistem penganggaran (sosialisasi, seminar, ESQ)	Melakukan konseling, pembiasaan aktualisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK, saling menjadi teladan, melakukan simulasi-simulasi yang mudah dimengerti terkait perilaku netral di unit kerja
Pengkapasitasan	Pemenuhan kompetensi ASN (<i>knowledge, skill, attitude</i>) melalui pelaksanaan pengembangan kompetensi (pelatihan, bimtek, <i>workshop</i>). Pembentukan <i>Coorporate University</i> . Penyediaan sarana belajar mandiri yang mudah di akses. Mengadakan <i>coaching mentoring</i> bagi OPD	Pengembangan kompetensi melalui pembentukan organisasi pembelajar (<i>knowledge sharing</i>), melakukan <i>work place learning</i> , membentuk <i>comunity of practice</i> , mengadakan <i>coaching clinic</i>
Pendayaan	Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, implementasi <i>merit system</i> secara konsisten	Membuka layanan aduan bagi ASN yang mendapatkan tekanan untuk tidak netral

Dengan adanya model pemberdayaan ASN tersebut, diharapkan dapat membantu setiap instansi pemerintah sebagai tempat kerja para ASN untuk menentukan model pemberdayaan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan sumber daya yang dimiliki.

KESIMPULAN

Dalam konsepsi negara demokratis, netralitas ASN adalah salah satu prasyarat mutlak mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ketidaknetralan ASN berpengaruh pada besar pada tidak optimalnya tugas pelayanan publik dan dapat terjadi polarisasi ASN ke dalam kutub-kutub kepentingan politik praktis, yang dapat memicu timbulnya benturan dan konflik kepentingan. Untuk menciptakan para ASN yang netral, maka telah dibuat regulasi, sebagai *output* sebuah kebijakan. Sinergi pengawasan dari berbagai pihak termasuk masyarakat semakin ditingkatkan, baik dengan penetapan Surat Kesepakatan Bersama 5 (lima) Kementerian atau Lembaga dalam melaksanakan pengawasan netralitas, berbagai saluran *online* pengaduan pelanggaran pun telah disediakan guna memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan pelanggaran netralitas ASN. Namun demikian, dalam praktiknya masih saja terjadi pelanggaran.

Penyebab pelanggaran netralitas karena adanya motif untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan jabatan, materi, proyek, menjadi penyebab yang terbanyak terjadinya pelanggaran netralitas. Alasan posisi ASN dilematis, memihak salah tidak memihak lebih salah lagi, harus dihilangkan dengan melakukan upaya pemberdayaan ASN. Berdasarkan teori Pemberdayaan yang dikemukakan Wrihatnolo dan Riant, dengan menyebut bahwa pemberdayaan merupakan “proses menjadi” bukan “proses instan”, dengan demikian penegakan netralitas ASN tidak cukup hanya dengan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi, akan tetapi perlu dilakukan pemberdayaan ASN. Pemberdayaan ASN dapat dilakukan dengan 3 tahap yakni penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Menghadapi pesta demokrasi tahun 2024, menjadi kewajiban pemerintah dan para pemimpin untuk membangun kondisi yang mendukung penegakan netralitas ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, L. O. M. (2013). Netralitas birokrasi pemerintahan dalam pemilukada di kota makassar (Pemilihan Walikota makassar tahun 2008). *Skripsi Sarjana. Uni-Versitas Hasanuddin Makassar*.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Hartini, S. (2009). Penegakan hukum netralitas pegawai negeri sipil (PNS). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 296–305.
- Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50–58.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmawati, I. Y. (2016). Analisis teks dan konteks pada kolom opini “Latihan Bersama Al Komodo 2014” Kompas. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 49–57.
- Rasyid, M. R. (1996). Makna Pemerintahan. *PT. Yarsif Watampone*.
- Sabaruddin, A., & Utomo, P. P. (2021). Pelaksanaan Promosi Jabatan Berdasarkan Merit System Di Kabupaten Kolaka Dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 248–258.
- Soedarsono, S. (1999). Penyemaian jati diri: strategi membentuk pribadi, keluarga, dan lingkungan menjadi bangsa yang profesional, bermoral, dan berkarakter. Elex Media Komputindo.
- Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan sosial di pemerintah kabupaten ganyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwijowijoto, R. N. (2006). *Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan*. Elex Media Komputindo.